

**ANALISA HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN YANG DI LAKUKAN OLEH
ORANG KARENA PENGARUH MINUMAN KERAS (Studi Kasus Putusan Nomor :
92/Pid.B/2011/PN.kdl)**

Agus Supriyadi^{*}, Anis Mashdurohatun^{**}

^{*}Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email :
agussupriyadish96@gmail.com

^{**}Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

This paper discusses Legal analysis of traffic accidents which result in loss of life of other people who do by people because of the influence of liquor (Case Study Decision Number: 92 / Pid.B / 2011 / PN.kdl)

The impact of drinking liquor if viewed in terms of health if excessive will have a negative impact on health and if viewed from the social side, the habit of drinking this liquor cause many problems, such as irritability, discomfort of people who live in the vicinity, and the cause of the accident traffic. In addition, liquor is also usually the cause of violence in the household.

The panel of judges who examines, judges and decides this case has applied the applicable law in accordance with applicable criminal law. This can be shown by seeing that the judges in deciding that the defendant's actions fulfilled the elements of traffic negligence in accordance with Article 310 Paragraph (4) of RI Law no. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, based on material truths obtained from the indictment, witness statements, facts and evidences revealed in the proceedings.

The judge's legal considerations in Decision Number 92 / Pid.B / 2011 / PN.kdl, based on the facts that arise in the court, judge that the defendant can be held accountable for the deed done with the consideration that at the time of his act the defendant is aware of the consequences, In doing his actions are in a healthy condition and capable to consider his actions. There are elements against the law, and there is no reason for criminal abolition.

Keywords: Traffic Accident, Loss of Life

A. Pendahuluan

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya didalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan control diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.¹

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik, mempengaruhi dan menentukan ciri individual dalam bertingkah laku terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu kita harus berupaya untuk memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh kalangan remaja. Memahami kalangan remaja berarti memahami berbagai masalah dan kesulitan, yang dialaminya dengan pemahaman itu maka akan membantu kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat agar masalah kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja tidak akan berkepanjangan dan bertambah parah.

¹Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam kajian Sosiologi hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm 62

Di dalam keadaan yang normal, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudaranya, serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal satu rumah. Melalui lingkungan seperti itulah si anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlakusehari-hari. Melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal. Orang tua, saudara, maupun kerabat terdekat lazimnya mencurahkan perhatiannya untuk mendidik anak, supaya anak memperoleh dasar-dasar pola pergaulan hidup yang benar dan baik, melalui penanaman serta penyaringan.²

Di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang termasuk usia remaja berjumlah 741 orang. Mereka dihadapkan pada berbagai kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral yang menyebabkan mereka bingung mana yang baik untuk mereka. Hal ini nampak jelas yang terjadi pada kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja, terutama mereka-mereka yang hidup di kota-kotabesar di Indonesia yang berusaha mencoba mengembangkan diri ke arah yang disangka maju dan modern dimana berkecembuk beraneka ragam kebudayaan asing yang masuk seolah-olah tanpa saingan.

Seorang remaja yang masih dalam masa mencari jati diri selalu berusaha mencoba-coba hal-hal yang baru, sehingga apabila tidak adanya kontrol dari orang dewasa maka kalangan remaja tersebut akan terjerumus dalam perbuatan yang bersifat negatif. Dalam hal ini, kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja, banyak sekali kasus-kasus yang dialami seringkali membahayakan diri sendiri dan juga orang lain seperti yang di beritakan di harian suara merdeka terjadinya pembunuhan terhadap temannya sendiri (Suara Merdeka 14 April:2016), akan tetapi sampai sekarang ini di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebatas perkelahian. Akibat dari minum-minuman keras, seseorang menjadi lebih berani dari biasanya dan mudah tersinggung yang memicu perkelahian. Tawuran antar pelajar (Suara Merdeka, 22 Juni 2016). Tingkah laku yang masih dipandang ringan masih merupakan kenakalan yang umumnya dilakukan oleh kalangan remaja.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan kajian untuk masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh orang yang pengaruh minuman keras dengan judul sebagai berikut: "Analisa Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Di Lakukan Oleh Orang Karena Pengaruh Minuman Keras" (Studi Kasus Putusan Nomor : 92/Pid.B/2011/PN.kdl)"

² Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 27

Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong kalangan remaja menggunakan minum-minuman keras sebagai pemicu terjadi kecelakaan ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh orang yang pengaruh minuman keras?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan Nomor (92/Pid.B/2011/PN.kdl)?

B. Pembahasan

a. Prosedur Untuk Menganalisis Faktor-faktor apakah yang mendorong kalangan remaja menggunakan minum-minuman keras sebagai pemicu terjadi kecelakaan.

Di Indonesia masalah alkoholisme telah mulai menarik perhatian. Memang semasa kekuasaan penjajahan sebelum perang, mabuk-mabukan minuman keras sudah ada, hanya hampir dapat dikatakan tidak menimbulkan masalah dan gangguan sosial. Sekarang ini, di alam kemerdekaan Indonesia, pada saat tahap pembangunan di segala bidang dan kita telah memiliki Wawasan Nusantara serta Ketahanan Nasional, maka gejala-gejala yang nampak dalam pergaulan remaja akhir-akhir ini yang antara lain ditandai dengan mabuk-mabukan minuman keras sampai “teler” menurut istilah mereka, telah cukup bukti untuk tidak saja memprihatinkan, juga harus menggugah kewaspadaan nasional dari segenap masyarakat Indonesia. Dokter-dokter dalam praktek partikular maupun di beberapa rumah sakit sudah mulai banyak menerima pasien yang menderita alkoholis.

Pada umumnya mereka sebagai dengan latar belakang pelarian diri karena frustrasi, ajakan teman dan akibat pergaulan tak terawasi yang diawali dengan minum di pesta-pesta yang berakibat berkepanjangan. Etiologis nampaknya terletak pada aspek sosial dalam arti yang luas yang upaya penanggulangannya akan dan harus mengkaitkan berbagai instansi dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbud, Kementerian Agama, Kementerian Informasi dan Telekomunikasi dan lain sebagainya. Juga lembaga-lembaga sosial swasta harus dikerahkan secara terpadu, kesemuanya itu diperlukan pengaturan hukum dan sistem manajemen yang baik.

Jika dilihat dari segi kesehatan, kebiasaan minum minuman keras tentu akan berdampak negatif terhadap kesehatan. Peminum biasanya menampilkan ciri fisik yang berbeda dari orang biasanya, perut bagian bawah (sisikan) mereka terlihat buncit sedangkan tubuh mereka sendiri kurus, menurut penuturan orang di daerah tersebut, hal itu karena mereka minum tuak terlalu sering minum tuak berlebihan. Selain itu mereka memiliki kantung mata hitam akibat terlalu sering bagadang.

Hal tersebut baru yang terlihat dari luar, belum penyakit-penyakit lain yang juga ditimbulkan akibat kebiasaan minum minuman keras, antara lain penyakit hati, jantung, dan otak. Akibat begadang minum sampai larut malam maka tentu tubuh mereka akan lemas sehingga tidak ada semangat untuk bekerja padahal mereka membutuhkan uang untuk hidup dan membeli alkohol tentunya, begitu pula bagi yang masih sekolah, di sekolah akan mengantuk dan tidak konsentrasi terhadap pelajaran. Sehingga secara tidak langsung kebiasaan minum ini berdampak pada ekonomi serta tingkat pendidikan mereka yang rendah.

Jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak muncul preman di beberapa daerah akibat para anak muda yang kecanduan alkohol.³ Selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

b. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh orang yang pengaruh minuman keras?

Bahwa terdakwa RIKHAN ABIDIN Bin MASTURI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011, bertempat di Jalan Raya Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, ketika sedang mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Mega Pro No.Pol.: K-4675-WC karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu korban SUTRASMEN, yang dilakukan dengan cara:

³ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT. Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 177.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sejak siang hari terdakwa minum minuman beralkohol jenis ginseng bersama teman-temannya, kemudian malam harinya ketika terdakwa bertemu dengan saksi MIRZAH untuk membeli minuman “CIU” dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol.: K-4675-WC dimana terdakwa yang mengemudikan dan saksi MIRZAH yang membonceng;
- Bahwa ketika mereka melintas di Jalan Raya Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal (dari arah Pekalongan ke arah Semarang) terdakwa mengemudikan motornya dengan kecepatan tinggi sekitar 90 km/jam atau tancap gas penuh, sepeda motor dibleyer-bleyerkan dengan suara yang keras sekali dan berjalan zig-zag ke kanan dan ke kiri, dan walupun saksi MUHAMMAD MIRZAH ALI UMAMI (MIRZAH) sudah mengingatkan agar jangan kencang-kencang terdakwa tidak menghiraukannya, kemudian ketika sepeda motor terdakwa sedang zig-zag di sebelah kanan melewati marka jalan putus-putus dari arah depannya (dari arah Semarang ke arah Pekalongan) melintas sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.: H-2875-KM yang dikemudikan oleh korban SUTRASMAN, dan karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan sepeda motor berkecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya yang selanjutnya sepeda motor Honda Mega Pro yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol.: H-2875-KM;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol.: H-2875-KM yaitu SUTRASMAN terpelanting di Jalan Raya lajur sebelah kiri dari arah Pekalongan ke arah Semarang yang kemudian kepalanya terlindas kendaraan bermotor lain berupa truk (belum dapat ditemukan) yang sebelumnya berjalan di belakang sepeda motor yang dikendarai korban SUTRASMAN, sehingga korban SUTRASMAN meninggal di tempat kejadian sedangkan posisi sepeda motor korban SUTRASMAN berada di Jalan Raya sebelah kanan dari arah Pekalongan- Semarang dalam kondisi rusak pada roda depan dan belakang tidak berfungsi lagi, oli rem tidak ada, kaca spion kanan kiri tidak ada lagi dan sepeda motor tidak bisa dijalankan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: KM/206/III/2011 tertanggal 18 Maret 2011 menyatakan bahwa pada jenazah SUTRASMAN, pada kepala didapatkan hancur, patah tulang tertutup pada dada, pada anggota gerak atas didapatkan luka robek terbuka ukuran 25 Cm, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa korban meninggal dunia karena cedera kepala berat;

Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang telah didakwakan tersebut:

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi tau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian „setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa terdakwa RIKHAN ABIDIN Bin MASTURI yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah RIKHAN ABIDIN Bin MASTURI sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan nomor : (92/Pid.B/2011/PN.kdl)

Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus :

1. Menyatakan terdakwa RIKHAN ABIDIN Bin MASTURI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKHAN ABIDIN Bin MASTURI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No.Pol K-4675-WC beserta STNK aslinya dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No Pol H-2875-KM beserta STNK aslinya di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi PARNO KRISTIANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (satu ribu rupiah).

3. Analisis Penulis

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan *Negatif-Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif.

Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik (Lamintang dan Theo Lamintang)⁴ karena :

⁴ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. Hlm. 409-409

- a. Disebut *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
- b. Disebut *negatif* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-79 undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat (Moeljatno)⁵ yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat;
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
 - a. Disengaja;
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

⁵ Moeljatno, L. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta. Hlm. 6

Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Dalam kasus ini hakim menggunakan teori kealpaan karena kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembedah atau alasan pemaaf.

Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembedah maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawannya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawannya, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, yaitu dasar Pembedah : Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Dalam putusan No. 92/Pid.B/2011/PN.kdl. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat *visum et repertum* dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian

mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain

meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi keluarga korban. Dan hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa telah memberi uang santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia.

C. PENUTUP

1. KESIMPILAN

- a. Dampak dari meminum minuman keras itu jika dilihat dari segi kesehatan jika berlebihan, kebiasaan meminum minuman keras tentu akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan meminum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya mudah tersinggung, ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Upaya mengatasi alkoholisme yang meliputi pertolongan, perawatan, pengobatan kepada pecandu alkohol dan langkah-langkah pencegahan yang berupa usaha pembinaan lingkungan dalam arti luas diusahakan agar mengurangi niat untuk mendekati minuman keras. Juga bekerjanya administrasi peradilan pidana. Dalam proses penanggulangan masalah alkoholisme tersebut, disamping berbagai pendekatan seperti psikologi, kedokteran dan serta hukum. Penerapan hukum bagi penanggulangan alkoholisme memerlukan sistem manajemen yang efektif untuk dilihat dari kenyataan kebutuhan bagi tertanggulangnya secara optimal masalah ini.

- b. Dalam putusan No. 92/Pid.B/2011/PN.kdl, Majelis Hakim menggunakan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan menurut hemat Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- c. putusan No. . 92/Pid.B/2011/PN.kdl Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat *visum et repertum* dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

2. SARAN

- a. Menanggulangi alkoholisme haruslah merupakan pengerahan seluruh potensi secara konsepsional yang terorganisir. Penanggulangan secara parsial dan sporadis tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Melihat kenyataan kompleksnya masalah alkoholisme yang memerlukan penanggulangan yang konsepsional terpadu, maka sudah saatnya bagi Indonesia untuk menyiapkan wadah yang dapat menanggulangi khusus masalah alkoholisme serta seluruh potensi untuk dikerahkan dalam upaya penanggulangan konsepsional terpadu terhadap masalah miras.
- b. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara

formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.

- c. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugugono, 2003, *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djajoesman, Noegroho. 1999. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*,: Kepolisian Negara Republik Indonesia , Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982 *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, PT Tiara Ltd : Jakarta.
- Leden Marpaung.. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta. 2005,
- Liaamani “*Kerangka Teoritis*” <http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html> 04 Mei 2017
- Lilik Mulyadi , 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* ,Citra Aditya, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. . 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Moeljatno,L. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997.*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Roeslan saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta.
- Rusli Muhammad dalam Skripsi Rio Fajar, Analisis *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan*
- Rusli Effendy. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga Kriminologi Unhas : Ujung Pandang.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam kajian Sosiologi hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Gratindo Persada

Soerjono Soekamto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung.